



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 3928 TAHUN 1985.

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PEKERJAAN PENYUSUNAN STUDY
BAN DESIGN TERMINAL PENUMPANG KOTA DI LAMONGAN
TAHUN 1985 / 1986.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG : Bahwa untuk mewujudkan suatu tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan, maka dipandang perlu menunjuk pelaksana pekerjaan dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGGAT : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 433 Tahun 1981;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 - Tahun 1985.
- MEMPERHATIKAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan, Nomor 238 Tahun 1985.
- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN ,
- PERTAMA : Menunjuk Rekanan/Pemberong PT. SURA AGUNG Consultants, Alamat - Jalan Merak Nomor 16 Surabaya, sebagai pelaksana pekerjaan - Penyusunan study dan design Terminal penumpang kota di Lamongan dengan biaya sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) sesuai dengan harga penawarannya.
- KEDUA : Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan Term of Reference - (TOR) dan perincian biaya yang telah ditentukan, serta dapat diserahkan dalam keadaan baik sesuai dengan jadwal waktu yang - ditentukan.
- KETIGA : Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian Pemberongan Pekerjaan - (Kontrak) yang akan diterbitkan kemudian.
- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diktum PERTAMA di bebaskan pada dana perencanaan umum, perencanaan teknis dan dana pengendalian/administrasi Inpres Dati.II Tahun 1985/1986.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di -
kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana -
mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 2 Juli 1988



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

SAFI'I ASARY.

NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Mojonegoro;
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Lamongan;
 4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan -
Daerah Tingkat II Lamongan.
 5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat
Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Lamongan;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wila
yah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten -
Daerah Tingkat II Lamongan;
 8. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indone
sia di Lamongan;
 9. Sdr. Bendaharawan Proyek yang bersangkutan.
 10. Sdr. Pembereng yang bersangkutan.
-